



PUTUSAN

Salinan

Nomor 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI. selanjutnya disebut sebagai ; **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut:-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 10 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1157/52/XII/2007 tanggal 26 Desember 2007) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama -/+ 2 tahun 8 bulan,

Halaman 1 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bercampur (Ba'daddukhul); sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK, umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Agustus 2010 Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 1 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula

Halaman 2 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 24 September dan 24 Oktober 2012 yang diumumkan melalui media radio RSPD Slawi ;-

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1) Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor 145/270/IX/2012 Tanggal 06 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1; -----
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/39/I0/2010 Tanggal 19 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----
- 3) Surat Keterangan Miruda Nomor 145/369/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal. dan bermeterai cukup Diberi tanda P.3; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama :

1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;-----
- Bahwa sejak Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya; -----

Halaman 3 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

2. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat; -----
- Bahwa sejak Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaannya; -----
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak memperdulikan kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh

Halaman 4 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sampai sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar berita bahkan tidak diketahui keberadaannya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut

Halaman 5 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 21 Desember 2007; -----
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan sudah dikaruniai 1 orang anak ikut Penggugat;-----
- Bahwa sejak Agustus 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atau setidaknya sampai dengan sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada khabar beritanya bahkan tidak diketahui keberadaanya; ----
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi: -----

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimnya ucapan”; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 7 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271..000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1434 H., oleh Drs. A. KHAERUN, MH.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh TAURROTUN,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. NURSIDIK, MH.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

TAURROTUN,SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.	180.000,-
4. Hak Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Materi -----	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	271.000,-

Halaman 8 dari 9 Putusan No. 2301/Pdt.G/2012/PA.Slw



(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM